

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN BUKAN BANK DI INDONESIA

Perihal : Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377), diperlukan pengaturan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan untuk memperoleh informasi Rencana Utang Luar Negeri dan perubahannya dari perusahaan bukan bank serta Informasi Keuangan perusahaan bukan bank yang memiliki posisi Utang Luar Negeri, dalam rangka menjaga *prudential borrowing* dalam skala makro dan untuk perumusan kebijakan makro prudensial. Dengan demikian perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk sebagaimana

diatur ...

diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

2. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. ULN Jangka Pendek adalah ULN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi.
4. ULN Jangka Panjang adalah ULN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi.
5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
6. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.
9. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD, yang berkedudukan di Indonesia, baik yang

berbentuk ...

berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Manajemen Risiko adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan bukan bank dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dari transaksi ULN.
12. Risiko Pasar adalah suatu risiko yang timbul dalam transaksi keuangan akibat pergerakan faktor-faktor di pasar keuangan.
13. Risiko Operasional adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, dan peristiwa eksternal.
14. Risiko Likuiditas adalah suatu risiko yang muncul apabila suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tunai.
15. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

II. PELAPOR

Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor yang merupakan perusahaan bukan bank terdiri atas:

1. BUMN;
2. BUMD; dan
3. BUMS.

III. CAKUPAN LAPORAN

1. Ruang lingkup laporan yang wajib dilaporkan terdiri atas:

- a. Laporan LLD yang berupa:

- 1) Laporan Rencana ULN

Laporan Rencana ULN meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (*roll over*) utang lama, yang mencakup:

- a) rencana ...

- a) rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun yang mencakup:
 - (1) status ULN;
 - (2) jenis valuta;
 - (3) jumlah;
 - (4) tujuan penggunaan;
 - (5) kreditur;
 - (6) hubungan dengan kreditur;
 - (7) jenis utang;
 - (8) waktu masuk pasar;
 - (9) jangka waktu;
 - (10) lokasi penerbitan (untuk surat utang);
 - (11) suku bunga indikatif;
 - (12) basis suku bunga; dan
 - (13) sumber pembayaran ULN.
 - b) hasil analisis Manajemen Risiko yang terdiri atas Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan risiko lainnya; dan
 - c) penilaian peringkat perusahaan Pelapor, bagi Pelapor yang telah memiliki peringkat perusahaan, baik peringkat dari lembaga pemeringkat domestik maupun lembaga pemeringkat internasional.
- 2) Laporan Perubahan Rencana ULN
- a) Laporan Perubahan Rencana ULN meliputi perubahan rencana ULN Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada angka 1) selama 1 (satu) tahun berjalan.
 - b) Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan dengan mengemukakan item perubahan dan alasan perubahan tersebut.
- b. Laporan Informasi Keuangan
- 1) Laporan Informasi Keuangan meliputi data kinerja keuangan Pelapor pada periode pelaporan sebelumnya, pada ...

pada saat Pelapor memiliki posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang, yang disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Laporan Informasi Keuangan Tahunan

Laporan Informasi Keuangan ini disampaikan pada semester I dengan menggunakan data keuangan tahunan sesuai tahun pembukuan perusahaan pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya.

b) Laporan Informasi Keuangan Interim

Laporan Informasi Keuangan ini disampaikan pada semester II dengan menggunakan data keuangan tengah tahun (interim) sesuai tahun pembukuan perusahaan pada periode tahun berjalan.

- 2) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan telah diaudit, nama auditor harus dicantumkan dalam Laporan Informasi Keuangan tersebut.
- 3) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan belum diaudit, maka harus diberikan penjelasan bahwa Laporan Informasi Keuangan tersebut belum diaudit.
- 4) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan sedang diaudit, maka Laporan Informasi Keuangan tersebut mencantumkan nama auditor yang sedang melakukan pemeriksaan.

Contoh Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan Laporan Informasi Keuangan Interim:

PT X memiliki tahun pembukuan Januari-Desember. Untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan tahun 2014, maka PT X melaporkan informasi keuangan tahunan posisi Desember tahun 2013 (apabila terdapat posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang pada periode tersebut). Sedangkan untuk Laporan Informasi Keuangan Interim tahun 2014, maka PT X melaporkan informasi keuangan tengah tahun (interim) posisi Juni tahun 2014

(apabila ...

(apabila terdapat posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang pada periode tersebut).

PT Z memiliki tahun pembukuan April-Maret. Untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan tahun 2014, maka PT Z melaporkan informasi keuangan tahunan posisi Maret 2014. Sedangkan untuk Laporan Informasi Keuangan Interim tahun 2014, maka PT Z melaporkan informasi keuangan tengah tahun (interim) posisi September 2014.

2. Kewajiban Penyampaian Laporan

- a. Kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a.1) berlaku bagi:
 - 1) Pelapor yang berencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang baru selama 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2) Pelapor yang berencana untuk memperpanjang (*roll over*) ULN Jangka Panjang; dan/atau
 - 3) Pelapor yang berencana memperpanjang ULN Jangka Pendek menjadi Jangka Panjang.
- b. Dalam hal Pelapor tidak memiliki rencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang, kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilakukan dengan menyampaikan *form header* (null/kosong).
- c. Kewajiban penyampaian Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a.2) berlaku bagi Pelapor yang akan mengubah rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan.
- d. Kewajiban penyampaian Laporan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b berlaku bagi Pelapor yang memiliki posisi ULN Jangka Pendek dan/atau posisi ULN Jangka Panjang, yang meliputi:
 - 1) Pinjaman dalam rupiah maupun valuta asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*) dengan bukan Penduduk;

- 2) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional melalui penawaran umum;
- 3) Surat utang dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan secara *private placement* kepada bukan Penduduk;
- 4) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri melalui penawaran umum;
- 5) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan secara *private placement* kepada Penduduk;
- 6) Kewajiban lainnya kepada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah selain jenis ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), antara lain:
 - a) kewajiban kepada bukan Penduduk yang dicatat sebagai bagian dari komponen modal dalam bentuk *sub ordinate loan* dan sejenisnya;
 - b) utang sewa pembiayaan (*financial lease*) yang tercatat secara *on balance sheet* sebagai kewajiban; dan
 - c) jenis kewajiban lainnya yang tercatat dalam *on balance sheet*,
tidak termasuk kewajiban dalam bentuk utang dagang dan sewa; dan/atau
- 7) Bentuk kewajiban dan surat utang sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

IV. FORMAT LAPORAN DAN TATA CARA PELAPORAN

1. Format Laporan

Format laporan diatur dalam Pedoman Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan

bagian ...

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Tata Cara Penyampaian Laporan

- a. Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor;
 - 2) Bagi Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar Indonesia, laporan disampaikan oleh kantor koordinator dari kantor-kantor Pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.1 dilakukan secara *online* melalui website pelaporan kegiatan LLD yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.
- c. Tata cara pelaporan mengacu pada Pedoman Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran. Pedoman pelaporan dimaksud juga terdapat dalam *website* pelaporan kegiatan LLD di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.1. terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara *online*, maka laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 - 1) *Online* apabila gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *Offline* apabila gangguan teknis belum dapat diatasi, selama jam kerja Bank Indonesia dengan menggunakan *email attachment*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Batas Waktu Penyampaian Laporan

- a. Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a.1) disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 15 Maret tahun berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- b. Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a.2) disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- c. Laporan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 15 Juni tahun berjalan untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan tanggal 15 Desember untuk Laporan Informasi Keuangan Interim, masing-masing sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- d. Apabila hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.1 secara *online* jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan Informasi Keuangan Tahunan tanggal 15 Juni jatuh pada hari Sabtu. Dengan demikian, Pelapor dapat menyampaikan laporan pada Hari berikutnya, yaitu Senin. Namun apabila hari Senin merupakan hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka penyampaian laporan dilakukan pada Hari berikutnya, yaitu Selasa.

- e. Apabila pada hari terakhir penyampaian laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara *online*, laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 - 1) *Online* sampai dengan pukul 24.00 WIB, apabila gangguan teknis telah dapat diatasi; atau

2) *Offline* ...

2) *Offline* kepada Bank Indonesia selama jam kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, apabila gangguan teknis belum dapat diatasi.

2. Terlambat dan Tidak Menyampaikan Laporan.

- a. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir V sampai dengan akhir bulan berjalan.

Contoh:

Pelapor menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan pada tanggal 16 Juni.

- b. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah akhir bulan berjalan.

Contoh:

Pelapor menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan pada tanggal 1 Juli.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir V.2.a dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia kepada Direksi Pelapor.
2. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir V.2.b dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia kepada Direksi Pelapor. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, selain dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang.

Contoh:

Pelapor memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Informasi Keuangan kepada Bank Indonesia namun tidak menyampaikan Laporan Informasi Keuangan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, misalnya tidak menyampaikan ...

menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan Laporan Informasi Keuangan Interim pada tahun 2015. Dengan demikian, Pelapor dikenakan Surat Peringatan dari Bank Indonesia dan Surat Pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang.

VII. ANALISIS MANAJEMEN RESIKO

1. Hasil analisis Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a.1).b) dilakukan dengan memperhatikan penerapan fungsi manajemen risiko yang mencakup:
 - a. Risiko Pasar
Manajemen risiko pasar perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko akibat pergerakan faktor-faktor di pasar keuangan, antara lain mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko saham, dan risiko komoditas.
 - b. Risiko Likuiditas
Manajemen risiko likuiditas perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
 - c. Risiko Operasional
Manajemen Risiko Operasional perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian akibat tidak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta kondisi eksternal.
 - d. Risiko lainnya
Manajemen Risiko lainnya perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko lainnya selain risiko pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
2. Dalam menerapkan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelapor dapat memperhatikan indikator-indikator yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu:
 - a. Indikator keuangan mikro, yaitu indikator rasio keuangan per sektor ekonomi (*Financial Ratio Indicators by Economic Sectors*) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk ...

bentuk tabel indikator dan dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Pelapor, baik ULN Jangka Panjang maupun ULN Jangka Pendek.

- b. Indikator keuangan makro, yaitu indikator ULN nasional yang diformulasikan dalam bentuk *debt indicator ratio* dan dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atas *exposure* ULN Pelapor dalam skala makro (nasional) khususnya dari perspektif moneter.

Indikator keuangan mikro dan makro sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan 2.b dipublikasikan oleh Bank Indonesia antara lain melalui *email* dan/atau *website* Bank Indonesia-Investor Relation Unit (IRU).

VIII. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN *HELP DESK*

1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, *data entry*, serta materi laporan ditujukan kepada:
Kantor Pusat Bank Indonesia
Departemen Internasional
c.q. Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hubungan Investor (APHI)
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350
Email : hdsiulpln@bi.go.id
Telp. : (021)-381 8308 (*hunting*)
: (021)-231 0108 ext. 5174/5175
Faksimili : (021)-350 1950
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

IX. PERALIHAN

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/37/DInt tanggal 23 Desember 2010 perihal Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Format Indikator Keuangan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.

X. PENUTUP

1. Untuk Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a.1), sanksi sebagaimana dimaksud pada butir VI mulai berlaku sejak pelaporan Rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2014.
2. Untuk Laporan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir III.1.b, sanksi sebagaimana dimaksud pada butir VI mulai berlaku sejak pelaporan Informasi Keuangan Tahunan posisi bulan Desember 2013 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni 2014.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/37/DInt tanggal 23 Desember 2010 perihal Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Format Indikator Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2013.
4. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

JEFFREY KAIRUPAN
KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL